



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Aidil Fahmi Als Ucil Bin Tarmiji;**
Tempat Lahir : Lhokseumawe
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 08 Februari 2021
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cakung RT.001/RW.004 Kel. Babat Kec. Legok Kab. Tangerang / Kontrakan: Kp. Karanganyar Ds. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya, Terdakwa di dampingi oleh Sdri. Candra Novita, S.H. & Rekan, Penasehat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang Jl. R.A. Kartini KM. 3 Subang, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2021/PN Sng tertanggal 24 Pebruari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah **agar** terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi**, berupa **pidana denda** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1600 (seribu enam ratus) butir obat warna kuning dengan logo MF;
 - b. 900 (sembilan ratus) butir obat dengan merk dagang TRAMADOL HCL 50 mg;
 - c. 80 (delapan puluh) butir obat merk dagang Trihexypendyl.
(point a s/d c dirampas untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



KESATU

Bahwa ia terdakwa **Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu Tahun 2020, bertempat Kampung Karanganyar Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan pedaran dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020 ketika terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi sedang berada di Jakarta, terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi bertemu dengan sdr. Aldi (dpo), lalu sdr. Aldi (dpo) mengajak terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi untuk menjual obat jenis tramadol dan hexymer di daerah subang, kemudian terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi bersama dengan sdr. Aldi (dpo) pergi ke daerah subang dan dibawa ke toko milik sdr. Aldi (dpo) untuk berjualan selama 3 (tiga) hari sampai akhirnya terdakwa bisa berjualan sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi sedang berada di kost di Kampung Karanganyar Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang datangnya sdr. Aldi (dpo) membawa obat jenis tramadol dan hexymer untuk stok penjualan obat tersebut, lalu obat tramadol dan hexymer tersebut terdakwa jual diantaranya kepada saksi Ferry Irawan Bin Yunus dan saksi Firmansyah Alias Firman Bin Nedi;

Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib, pada saat terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi sedang berada di rumah saksi Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana datangnya saksi Mangaratua Sihotang, saksi Febi Nugraha dan saksi Gugun Gunawan yang merupakan Anggota Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi dan saksi Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana tersebut, lalu para saksi melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian para saksi melakukan penggeledahan



dikost terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi dan ditemukan barang bukti berupa obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 3 (tiga) toples dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus) butir, obat dengan merk dagang Tramadol HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir dan obat dengan merk dagang Trihexypenidyl sebanyak 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir. Kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 5721/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, telah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8620 gram diberi nomor barang bukti 2348/2020/OF tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,6896 gram), 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexypenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2095 gram diberi nomor barang bukti 2349/2020/OF tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexypenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,9676 gram) Dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1065 gram diberi nomor barang bukti 2350/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol** (sia hasil labfor 4 (empat) tablet tramadol / 0,8852 gram);

Bahwa perbuatan Terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi **mengedarkan** Sedian Farmasi jenis obat-obatan yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl dan Tramadol**, obat tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu Tahun 2020, bertempat Kampung Karanganyar Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020 ketika terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi sedang berada di Jakarta, terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi bertemu dengan sdr. Aldi (dpo), lalu sdr. Aldi (dpo) mengajak terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi untuk menjual obat jenis tramadol dan hexymer di daerah subang, kemudian terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi bersama dengan sdr. Aldi (dpo) pergi ke daerah subang dan dibawa ke toko milik sdr. Aldi (dpo) untuk berjualan selama 3 (tiga) hari sampai akhirnya terdakwa bisa berjualan sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi sedang berada di kost di Kampung Karanganyar Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang datanglah sdr. Aldi (dpo) membawa obat jenis tramadol dan hexymer untuk stok penjualan obat tersebut, lalu obat tramadol dan hexymer tersebut terdakwa jual diantaranya kepada saksi Ferry Irawan Bin Yunus dan saksi Firmansyah Alias Firman Bin Nedi;

Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib, pada saat terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi sedang berada di rumah saksi Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana datanglah saksi Mangaratua Sihotang, saksi Febi Nugraha dan saksi Gugun Gunawan yang merupakan Anggota Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi dan saksi Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana tersebut, lalu para saksi melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian para saksi melakukan penggeledahan di kost terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi dan ditemukan barang bukti berupa obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 3 (tiga) toples dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus) butir, obat dengan merk dagang Tramadol HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir dan obat dengan merk dagang Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir. Kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 5721/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, telah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8620 gram diberi nomor barang bukti 2348/2020/OF tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,6896 gram),

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng



1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2095 gram diberi nomor barang bukti 2349/2020/OF tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,9676 gram) Dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1065 gram diberi nomor barang bukti 2350/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol** (sisa hasil labfor 4 (empat) tablet tramadol / 0,8852 gram);

Bahwa perbuatan Terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi **mengedarkan** Sedian Farmasi jenis obat-obatan yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl dan Tramadol**, obat tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mangaratua Sihotang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briпка Gugun Gunawan dan Briпка Febi Nugraha;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Kampung Sukamandi RT. 015 RW. 004 Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi pada saat pengeledahan adalah berupa obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 3 (tiga) toples dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus) butir, obat dengan merk dagang Tramadol HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir dan obat dengan merk dagang Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa Saksi saat melakukan iinterogasi terhadap Terdakwa, menerangkan bahwa obat-obat tersebut merupakan milik dari Sdr. Aldi (Dpo) dengan cara dikirim dan Terdakwa tinggal menjualkan saja;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 5721/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, telah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8620 gram diberi nomor barang bukti 2348/2020/OF tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,6896 gram), 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2095 gram diberi nomor barang bukti 2349/2020/OF tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,9676 gram) Dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1065 gram diberi nomor barang bukti 2350/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol** (sisa hasil labfor 4 (empat) tablet tramadol / 0,8852 gram);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi merupakan bukan seorang yang bekerja dibidang kesehatan, atau penyediaan obat-obatan sehingga dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki keahlian dan ijin dari pihak berwenang manapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

2. SAKSI Febby Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripta Gugun Gunawan dan Bripta Mangaratua Sihotang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Kampung Sukamandi RT. 015 RW. 004 Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi pada saat pengeledahan adalah berupa obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 3 (tiga) toples dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus) butir, obat dengan merk dagang Tramadol HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir dan obat dengan merk dagang Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa Saksi saat melakukan iinterogasi terhadap Terdakwa, menerangkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng



bahwa obat-obat tersebut merupakan milik dari Sdr. Aldi (Dpo) dengan cara dikirim dan Terdakwa tinggal menjualkan saja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 5721/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, telah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8620 gram diberi nomor barang bukti 2348/2020/OF tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,6896 gram), 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2095 gram diberi nomor barang bukti 2349/2020/OF tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,9676 gram) Dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1065 gram diberi nomor barang bukti 2350/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol** (sisa hasil labfor 4 (empat) tablet tramadol / 0,8852 gram);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa Aidil Fahmi Alias Ucil Bin Tarmizi merupakan bukan seorang yang bekerja dibidang kesehatan, atau penyediaan obat-obatan sehingga dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki keahlian dan ijin dari pihak berwenang manapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

3. SAKSI Gugun Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka Febby Nugraha dan Bripka Mangaratua Sihotang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Kampung Sukamandi RT. 015 RW. 004 Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 5721/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, telah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8620 gram diberi nomor barang bukti 2348/2020/OF tersebut diatas adalah benar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng



mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,6896 gram), 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2095 gram diberi nomor barang bukti 2349/2020/OF tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,9676 gram) Dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1065 gram diberi nomor barang bukti 2350/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol** (sisa hasil labfor 4 (empat) tablet tramadol / 0,8852 gram);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi pada saat pengeledahan adalah berupa obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 3 (tiga) toples dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus) butir, obat dengan merk dagang Tramadol HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir dan obat dengan merk dagang Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

4. Saksi Aji Prasetya Als Poni Bin Ana Sukana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan dalam perkara penyalahgunaan obat – obatan dengan jenis hexymer dan tramadol yang telah diketahuipada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib dirumah yang berlatam di Kp. Sukamandi RT 15 RW 04 Ds. Ciasem Kec. Ciasem Kab. Subang dan pada saat itu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa, adapun saat saksi ditangkap saksi kedapatan memiliki Obat Sediaan farmasi berupa 5 (lima) toples berwarna putih berisikan tablet berwarna kuning berlogo MF dengan jumlah keseluruhan 5000 (lima ribu) butir, 92 (sembilan puluh dua) strip obat merk dagang TRAMADOL masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 920 (sembilan ratus dua puluh) butir, plastik warna hitam berisikan tablet warna kuning berlogo MF dengan jumlah keseluruhan 840 (delapan ratus empat puluh butir);
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah teman saksi yang sama – sama suka menjual obat jenis tramadol dan hexymer, dan terdakwa menjual obat tersebut milik Sdr. ALDI (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang membawa obat – obat tersebut akan tetapi obat berupa hexymer dan tramadol tersebut disimpan dikontrakanya yang terletak di Kp. Karanganyar Ds. Ciasem Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ciasem Kab. Subang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **Asep Sambas Bastiar., S.Si., Apt**, Apoteker, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kasi bimbingan pengendalian pelayanan kefarmasian, makanan dan minuman, Ahli ditugaskan oleh pimpinanya di Dinas Kesehatan Kab. Subang;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik adapun yang berhak menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi yaitu tenaga kefarmasian seperti Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa pil yang diperlihatkan oleh penyidik saat proses pemeriksaan dikenal sebagai obat hexymer yang diproduksi oleh PT. MESI FARMA dan obat hexymer tersebut dalam golongan obat keras atau daftar G sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 02396/A/SKA/III/1986/tentang daftar khusus obat keras daftar G;
- Bahwa yang dimaksud obat hexymer adalah obat keras dengan kandunagn Thrihexyphenidyl telah terdaftar di Badan POM Republik Indonesia yang peruntukanya digunakan untuk penyakit Parkinson, gangguan Extrapiramidal yang disebabkan obat susunan saraf pusat tersebut;
- Bahwa cara mendapatkan obat hexymer tersebut yaitu di Apotek dengan menggunakan resep dokter sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Permenkes No. 03 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi;
- Bahwai yang berhak menjual dari obat hexymer yang merupakan obat keras tersebut yaitu Apotek dan Kepmenkes No. 1332/2002 tentang ketentuan dan tata cara pembelian izin Apotek dan yang berhak menjual adalah Apotek dengan apoteker sebagai penanggung jawabnya dan toko obat berijin dengan tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab adapun dasar hukumnya adalah UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (pasal 1 ayat 1 dan 3) , Permenkes 889/2011 tentang Registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait mengedarkan obat tramadol dan hexymer tanpa memiliki Ijin / Keahlian) ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan dalam perkara penyalahgunaan obat – obatan dengan jenis hexymer dan tramadol yang telah diketahuipada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib dirumah yang beralamat di Kp. Sukamandi RT 15 RW 04 Ds. Ciasem Kec. Ciasem Kab. Subang dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, adapun saat terdakwa ditangkap terdakwa kedatangan memiliki Obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 1600 (seribu enam ratus) butir, Obat dengan merk dagang TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir, Obat merk dagang Trhixependyl berjumlah 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi tersebut merupakan milik Sdr. ALDI (dpo) bos daripada terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk memperjual belikan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa untuk obat jenis hexymer dan obat jenis tramadol tersebut dijual disebuah toko yang telah Sdr. ALDI (dpo) sewa di dekat pasar ciasem kab. Subang;
- Bahwa saat memperjual belikan obat jenis hexymer dan tramadol tersebut tidak dengan resep dokter;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual obat jenis yang berwarna kuning dengan logo “MF” yang disebut hexymer dan tramadol tersebut terdakwa tidak memberikan resep atau cara pakai kepada para konsumen tersebut, dan terdakwa sebelumnya tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan, atau seminar, atau kejuruan, atau pelatihan tentang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli pil warna Kuning berlogo MF diduga hexymer dan tramadol tersebut Terdakwa tidak memiliki tempat khusus atau apotik terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian serta tidak memakai resep dari dokter serta tidak memiliki izin pihak manapun dan atau tidak memiliki syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi dalam penjualan obat-obatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1600 (seribu enam ratus) butir obat warna kuning dengan logo MF, 900 (sembilan ratus) butir obat dengan merk dagang TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir obat merk dagang Trihexypendyl dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 5721/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, telah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8620 gram diberi nomor barang bukti 2348/2020/OF tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,6896 gram), 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexypenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2095 gram diberi nomor barang bukti 2349/2020/OF tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexypenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,9676 gram) Dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1065 gram diberi nomor barang bukti 2350/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol** (sia hasil labfor 4 (empat) tablet tramadol / 0,8852 gram);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang terjadi kesesuaian diantaranya, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan indentitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka Febby Nugraha dan Bripka Mangaratua Sihotang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Kampung Sukamandi RT. 015 RW. 004 Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5721/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, telah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8620 gram diberi nomor barang bukti 2348/2020/OF tersebut diatas adalah benar



mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,6896 gram), 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2095 gram diberi nomor barang bukti 2349/2020/OF tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,9676 gram) Dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1065 gram diberi nomor barang bukti 2350/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol** (sisa hasil labfor 4 (empat) tablet tramadol / 0,8852 gram);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi pada saat pengeledahan adalah berupa obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 3 (tiga) toples dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus) butir, obat dengan merk dagang Tramadol HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir dan obat dengan merk dagang Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ATAU dakwaan Kedua melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum berupa dakwaan alternative maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **Aidil Fahmi Als Ucil Bin Tarmizi** dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana pasal 1 poin 4 UU RI No 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan dalam perkara penyalahgunaan obat-obatan dengan jenis hexymer dan tramadol yang telah diketahuipada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib dirumah yang beralamat di Kp. Sukamandi RT 15 RW 04 Ds. Ciasem Kec. Ciasem Kab. Subang dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, adapun saat terdakwa ditangkap terdakwa kedatangan memiliki Obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 1600 (seribu enam ratus) butir, Obat dengan merk dagang TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir, obat merk dagang Trhixependyl berjumlah 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti sediaan farmasi tersebut merupakan milik Sdr. ALDI (DPO) bos daripada terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk memperjual belikan sediaan farmasi tersebut dan untuk obat jenis hexymer dan obat jenis tramadol tersebut dijual disebuah toko yang telah Sdr. ALDI (dpo) sewa di dekat pasar ciasem kab. Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat memperjual belikan obat jenis hexymer dan tramadol tersebut tidak dengan resep dokter dan pada saat terdakwa menjual obat jenis yang berwarna kuning dengan logo "MF" yang disebut hexymer dan tramadol tersebut terdakwa tidak memberikan resep atau cara pakai kepada para konsumen tersebut, dan terdakwa sebelumnya tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan, atau seminar, atau kejuruan, atau pelatihan tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan membeli pil warna Kuning berlogo MF diduga heximer dan tramadol tersebut Terdakwa tidak memiliki tempat khusus atau apotik terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian serta tidak memakai resep dari dokter serta tidak memiliki izin pihak manapun dan atau tidak memiliki syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi dalam penjualan obat-obatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 5721/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, telah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8620 gram diberi nomor barang bukti 2348/2020/OF tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,6896 gram), 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2095 gram diberi nomor barang bukti 2349/2020/OF tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labkrim 4 (empat) tablet / 0,9676 gram) Dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1065 gram diberi nomor barang bukti 2350/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol** (sisa hasil labfor 4 (empat) tablet tramadol / 0,8852 gram);

Menimbang, bahwa menurut ahli yaitu ASEP SAMBAS BAHTIAR, SSi., Apt., Bahwa Obat berwarna kuning dengan logo MF sebanyak 1600 (seribu enam ratus) butir, Obat dengan merk dagang TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 90 (sembilan puluh) strip dengan total 900 (sembilan ratus) butir, Obat merk dagang Trhixependyl berjumlah 8 (delapan) strip dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir adalah merupakan obat golongan obat keras yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter, produk tersebut termasuk ke dalam sediaan farmasi rusak atau tidak memiliki ijin edar, karena berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang kriteria dan tata laksana Registrasi Obat, Pasal 3 (c) dan yaitu : Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman ;

Menimbang, bahwa standar mutu pelayanan farmasi menurut ahli, yaitu obat harus diedarkan orang yang mempunyai keahlian untuk itu yaitu harus apotik, rumah sakit dan dalam obat tersebut harus jelas dan sesuai petunjuk dokter mengenai pemakaiannya, prosedur peredarannya harus melalui apotik dengan menggunakan resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan selain di apotik;

Menimbang, bahwa menurut ahli Obat Trihexyphenidyl untuk mengobati penyakit Parkinson/ tremor cara mengkonsumsinya harus sesuai petunjuk dokter setiap hari 3 (tiga) kali satu tablet bila dikonsumsi berlebihan bisa menurunkan kesadaran sampai hilangnya kesadaran, bila terlalu sering akan menimbulkan ketergantungan, bahaya dan efek sampingnya mengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal dan aritmia jantung atau irama detak jantung tidak normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sebagaimana pasal 98 ayat 2 setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, namun terdakwa tetap mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang lain sebagaimana terdakwa menjual obat tersebut sehingga menurut majelis Terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk menjual obat-obatan tersebut, terdakwa bukanlah apoteker atau Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai usaha apotik, namun Terdakwa menghendaki keuntungan bila menjual obat-obatan tersebut sehingga unsur dengan sengaja mengedarkan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang diedarkan Terdakwa memang masih ada bungkusnya dan obat tersebut masih berada dalam bungkus yang tahan dalam suhu ruangan sehingga standar obatnya masih terpenuhi namun obat-obatan yang diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu ada informasi tentang penggunaan obat misalnya obat untuk apa dan berapa kali digunakan (dosis) sesuai anjuran dokter, dan dalam obat yang ditemukan pada terdakwa tidak ditemukan dosis dan informasi pemakaian obat tersebut karena terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dibidang itu dan sebagaimana fakta pemakaian obat tersebut digunakan diluar fungsinya penggunaannya tidak sesuai petunjuk dokter dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk mabuk-mabukan sehingga memenuhi unsur tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 (tiga) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan 3 (tiga) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan 3 (tiga) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1600 (seribu enam ratus) butir obat warna kuning dengan logo MF, 900 (sembilan ratus) butir obat dengan merk dagang TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir obat merk dagang Trihexypendyl, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang membatasi peredaran obat-obat keras yang dijual bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan 3 (tiga) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aidil Fahmi Als Ucil Bin Tarmiji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Mengedarkan / menjual obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1600 (seribu enam ratus) butir obat warna kuning dengan logo MF;
 - 900 (sembilan ratus) butir obat dengan merk dagang TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir obat merk dagang Trihexypendyl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Anisa Primadona Duswara., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Kusuma Wardhani., S.H.,M.H., dan Dian Anggraini Meksowati., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yeni Trisnawati, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui virtual zoom;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Kusuma Wardhani., S.H., M.H.

Anisa Primadona Duswara., S.H., M.H.

Dian Angraini Meksowati., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)